

Bali Post



Kasus PHR

Kadispenda Klungkung Akui Diperiksa Kejati Bali

Semarapura (Bali Post) -

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gusti Ngurah Putra, mengakui dirinya sempat diperiksa di Kejati Bali belum lama ini. Pemeriksaan itu terkait dengan adanya dugaan penyimpangan pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) oleh Pemprov Bali. Ia mengklaim, untuk Kabu-paten Klungkung tidak ada masalah, karena pihak Kejaksaan katanya belum memahami betul masalah ini, dan baru paham setelah mendapat penjelasan darinya.

Ditemui belum lama ini di kantornya, Gusti Ngurah Putra menuturkan pembagian PHR ini sebagai akibat dari pencapaian PHR kabupaten lain, seperti Kabupaten Badung, yang bisa melebihi target. Sehingga kelebihan target itu dibagi keenam kabupaten lain di Bali, antara lain Jembrana, Buleleng, Tabanan, Karangasem, Bangli dan Klungkung. Ada beberapa variabel yang diterapkan untuk pembagian PHR ini. Sehingga, pembagian di setiap kabupaten nilainya berbeda. Sementara untuk Klungkung, tahun lalu memperoleh sekitar Rp 21,3 miliar. "Klungkung sudah cocok dengan apa yang disampaikan oleh provinsi dalam SP2Dnya," jelas pejabat senior ini. Saat ini, kata Gusti Ngurah Putra Pemprov Bali belum ber-

surat kepada kabupaten yang berhak menerima bagi hasil PHR ini. Sebab, mekanismenya, diawali dari Kabupaten Badung yang paling sering mencapai kelebihan target PHR, akan bersurat lebih dulu kepada pihak Pemprov Bali. Kemudian, dari Pemprov Bali baru bersurat kepada kabupatan penerima pembagian PHR ini. "Bagaimana bisa ada selisih seperti yang disebut-sebut anggota DPRD Bali, kalau surat Pemprov saja belum sampai ke

kabupaten," jelasnya. Hal ini sudah dijelaskan kepada penyidik Kejati Bali saat diperiksa pekan lalu. Sehingga, penyidik Kejati Bali pun baru mengetahui prosedurnya seperti itu. Selain itu, ia juga menjelaskan dalam rapat bersama beberapa kabupaten belum lama ini di Pemprov Bali, juga sempat terungkap antara anggaran dan realisasi tersebut ada beda atau selisih. Tapi, kalau pun ada selisih, dana itu akan masuk menjadi silpa, bukan masuk kantong," tegasnya. Sehingga dengan demikian, anggaran ini nantinya bisa dimanfaatkan di tahun berikutnya atau di anggaran perubahan. Gusti Ngurah Putra mengaku tidak tahu, kapan akan dipanggil lagi oleh pihak penyidik, menyusul pejabat seperti dirinya dari kabupaten lain juga sudah dipanggil beberapa kali, untuk penyelidikan kasus ini. Namun, ia menegaskan, kapanpun akan dipanggil, pihaknya siap memberikan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan tupoksinya. (kmb31)

Edisi : Sonin 8 Jun 2017 B Hal



Bali Post



Kejari Klungkung Didesak Patuhi Perintah Pengadilan

Semarapura (Bali Post) -

Bola panas kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa terus menggelinding mengintai kalangan pejabat aktif lainnya di Kabupaten Klungkung. Kali ini, dua pejabat aktif disebut-sebut terlibat dalam pusaran kasus ini. Anehnya, sampai sekarang meski namanya sudah sering muncul di persidangan, namun keduanya belum mengenakan rompi jingga yang bertuliskan tersangka. Kejari Klungkung pun didesak segera mematuhi perintah majelis hakim yang menangani kasus Dermaga Gunaksa.

Sebelumnya majelis hakim di Pengadilan Tipikor me-merintahkan jaksa penuntut umum (JPU) segera menahan dua nama oknum pejabat aktif yakni Asisten I Pemkab Klungkung Wayan Tika dan Kadisbudpar Wayan Sujana. Pegiat antikorupsi Kabupaten Klungkung Made Raka Adnyana, Minggu (7/6) kemarin, mempertanyakan kinerja Kejari Klungkung. Padahal, ia menilai kedua oknum pejabat itu memiliki peran yang sudah sangat jelas dalam kasus ini. "Ada apa dengan Kejari Klungkung, kenapa belum berani menetapkan dua oknum pejabat tersebut sebagai tersangka," tanyanya. Sorotan terhadap peran kedua oknum pejabat ini, dikatakan sudah dilakukan sejak dulu, ketika keduanya intens mendapat pemeriksaan dari penyidik sebelum kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Namun, jawaban penyidik saat itu, keduanya dinyatakan tidak terlibat. Saat kasus ini terjadi, Wayan Tika bertindak sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ketika menjadi Plt. Kadishubkominfo Klungkung. Sementara Wayan Sujana bertindak sebagai Camat Dawan.

Ia mengaku heran, mengapa KPA yang notabene mengatur anggaran untuk proses ganti rugi itu tidak tersentuh penyidikan lebih jauh dari penyidik. Begitu juga Wayan Sujana, yang berperan penting dan mengetahui betul, tanah mana saja yang dibebaskan dan bagaimana prosesnya ketika menjadi Camat Dawan. Ia mengajak semua pihak mengawasi betul penanganan kasus ini. Jangan sampai ada satupun oknum pejabat yang diduga terlibat lolos dari jeratan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kedua oknum pejabat tersebut saat dikonfirmasi sama-sama memilih tak mau bicara. Jika keduanya juga akhirnya terjerat, ini akan semakin memperpanjang daftar nama pejabat aktif di Kabupaten Klungkung yang terseret dalam kasus ini dan semakin banyak pula jabatan pimpinan SKPD berstatus pelaksana tugas (Plt).

Hal ini, oleh berbagai kalangan dinilai akan semakin merusak kinerja pemerintah daerah dan menimbulkan ketakutan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Apalagi, ketika sudah ikut terseret, para pejabat tidak mendapat bantuan hukum dari pemerintah daerah. Padahal, meskipun berstatus tersangka, mereka belum tentu bersalah dalam proses persidangan.

Sebagaimana diberitakan, pihak Kejari Klungkung belum menetapkan kedua oknum pejabat itu sebagai tersangka, karena belum ada perkembangan baru yang mengarah ke status tersangka. Sehingga, jika belum jadi tersangka, penahanan pun tak bisa dilakukan, meski ada perintah lisan dari Majelis Hakim dalam persidangan. Kasi Pidsus Made Pasek, Kamis pekan lalu mengatakan saat ini pihaknya masih fokus dalam penanganan perkara terdakwa Wayan Candra. Sementara, untuk perkara Tim Sembilan, masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. (kmb31)

Edisi : Senin & Juni 2017

Hal : 16